



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kecamatan (Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI))

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah datang antar Kecamatan dalam Kabupaten : a. Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat 3); b. SKPWNI daerah asal; c. KTP-el.
2. Surat Keterangan Pindah Keluar antar Kecamatan dalam Kabupaten : a. Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat 3); b. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data, memproses dan mencetak draf surat keterangan pindah
5. Kepala Seksi melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah
6. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah
7. Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah
8. Sekretariat memberi nomor dan pengarsipan
9. Surat keterangan pindah diserahkan ke Petugas Locket
10. Petugas Locket menyerahkan surat keterangan pindah ke pemohon



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kecamatan Dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : www.lumajangkab.go.id